

**PENGAWASAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI
KEPULAUAN RIAU TERHADAP PEREDARAN MAINAN ANAK YANG TIDAK
MEMPUNYAI STANDAR NASIONAL INDONESIA DI KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2018**

Oleh:

Faruq Irfan

Email: faruqirfan134@gmail.com

Dosen Pembimbing: Drs. Isril, MH

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jalan H.R Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28294

Telp/Fax: 076163277

Abstract

The function of the government is to provide guidance and supervision of children's toy products, in this case the government is responsible for the implementation of consumer protection which ensures that the rights of consumers and business actors are obtained as well as the implementation of the obligations of consumers and business actors. Based on the function of the government as a supervisor carried out by the Industry and Trade Office of the Riau Islands Province as a supervisor in the field of SNI for children's toys, it is necessary to create a system that is able to provide protection to the community. In this case, the Government has responsibility for the security and safety of its citizens who are required to go directly to monitor the nets in order to avoid losses to the community.

The purpose of this study was to determine the supervision of the circulation of children's toys without Indonesian National Standards carried out by the government in this case the Industry and Trade Office of the Riau Islands Province and the inhibiting factors for the Supervision of the Industry and Trade Office of the Riau Islands Province against the circulation of children's toys that do not have Indonesian national standards in Indonesia. Tanjungpinang City in 2018. This study uses a qualitative approach with a descriptive method.

The results of this study are that there are still some business actors who sell children's toys without Indonesian National Standards, this shows the weak supervision of the Industry and Trade Office of the Riau Islands Province due to the lack of supervisory officers for circulating goods and services and the low capacity of national supporting institutions and the lack of frequency of supervision of toys. non-sni child.

Keywords: Supervision, Cyclical Children Toys, Indonesia

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pemberlakuan SNI wajib pada mainan anak memang tidak lepas dari tindakan pengawasan yang dilakukan oleh seluruh instansi terkait khususnya Urusan perdagangan dan Urusan Perindustrian. Sejak diberlakukannya ASEAN- China Free Trade Area (AC-FTA) di Indonesia pada 1 Januari 2010, harga barang yang diimpor dari China lebih murah karena tidak ada lagi tarif yang menjadi biaya bagi para importir hal ini membuat barang impor dibebaskan dari PPN. Beredarnya mainan anak asal negara china yang tidak mempunyai Standar Nasional Indonesia di pasar Kota Tanjungpinang marak diperjualbelikan karena Kota Tanjungpinang sendiri bersinggungan dengan negara luar, Sehingga banyaknya barang masuk yang berasal dari negara asal China pada mainan anak.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, menyebabkan Pembagian Urusan antara pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang semula diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 digantikan oleh matrik “Matrik Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota” yang merupakan lampiran

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Berdasarkan matriks ini tugas yang terkait dengan perlindungan konsumen hanya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak lagi memiliki kewenangan tersebut. Maka dari itu Pemerintah Kota/Kabupaten walaupun

kewenangannya telah ditarik tetapi masih melindungi hak-hak konsumen sertamamih ikut melakukan pengawasan walaupun hanya sebagai pendamping dari Pemerintah Provinsi.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau dalam Pengawasan Peredaran Barang dilakukan oleh Tim Pengawasan Barang beredar dan Jasa. Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2018 Tentang Pengawasan Beredar Dan/Atau Jasa. Tim pengawasan barang beredar terdiri dari Petugas Pengawas Barang dan Jasa dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen. Petugas Pengawas Barang dan Jasa Perlindungan Konsumen dalam peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2018 Tentang Pengawasan Beredar Dan/Atau Jasa Menjelaskan bahwa Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan unit atau organisasi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa atau Perlindungan Konsumen yang ditunjuk dan diangkat oleh pejabat yang berwenang. Sedangkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS-PK) adalah pejabat atau Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana baik yang berada di pusat maupun daerah yang diberi wewenang khusus sesuai ketentuan perundang-undangan.¹

Namun dalam pelaksanaan pengawasannya, masih banyak penemuan mainan yang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia di Kota Tanjungpinang. Berdasarkan data yang didapat dari pengawasan yang dilakukan oleh Disperindag Kota Tanjungpinang, maka ditemukan mainan anak yang tidak mempunyai SNI di Kota Tanjungpinang, berikut data didapatkan :

¹ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 tahun 2018 Tentang Pengawasan Beredar Dan/Atau Jasa

Tabel 1
Produk Mainan SNI Yang Di Tangkap
Pada Tahun 2018

NO	Mainan Yang Ditangkap	Jenis Mainan Yang Di Tangkap
1	Sail Boat	Mainan Anak- Anak
2	Speed Boat	Mainan Anak-Anak
3	Super Racing	Mainan Anak-Anak
4	AIOI	Mainan Anak-Anak
5	Bath Time Run	Mainan Anak-Anak
6	Pull Back Cartoon	Mainan Anak-Anak
7	Karabian	Mainan Anak-Anak
8	Mickey	Mainan Anak-Anak
9	Jan Sida	Mainan Anak-Anak
10	Jumbo Shades	Mainan Anak-Anak
11	Belle baby	Mainan Anak-Anak
12	Decoration	Mainan Anak-Anak
13	Pedang	Mainan Anak-Anak
14	Air Foam	Mainan Anak-Anak
15	Super Magic	Mainan Anak-Anak
16	Shaun The	Mainan

	Sheep	Anak-Anak
17	Music Komputer	Mainan Anak-Anak
18	Hello	Mainan Anak-Anak

Pengawasan mainan tanpa SNI wajib terhadap barang yang diperdagangkan terhadap barang produksi impor, Pengawasan terhadap mainan tanpa SNI dilakukan melalui pengawasan pasar. Pengawasan pasar dilakukan pada saat barang beredar dipasar. Terkait pengawasan pasar Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS-PK) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau Menemukan Mainan Tanpa Standar Nasional Indonesia di Kota Tanjungpinang. Berikut data pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau Terhadap Peredaran Mainan Anak Yang Tidak Mempunyai Standar Nasional Indonesia Tahun 2018 :

Tabel 2
Pengawasan Pada Toko Mainan Anak
Tanpa SNI Tahun 2018

No	Nama Toko Mainan Anak Yang Diawasi	Jumlah Toko Yang Diawasi	Jumlah Mainan Tanpa SNI Yang Ditangkap
1	Toko Pemuda	4	23
2	Toko Mainan Pasar Tanjungpinang	3	15
3	Toko Jalan Tambak	3	19
Total		10	37

Peran pemerintah sebagai pengawas merupakan fungsi yang penting untuk melindungi masyarakat dari bahaya mainan anak tanpa ada Standar Nasional Indonesia

(SNI). Tanpa adanya pengawasan yang baik, dikhawatirkan konsumen tidak akan terlindungi dari bahaya bahan mainan impor tanpa sni tersebut. Oleh karena itu, peraturan yang dikeluarkan akan menjadi suatu jaminan yang dapat menekan pelaku usaha untuk dapat mengedarkan mainan impor yang ber-sni.

Namun fakta dilapangan masih banyak ditemukan mainan tanpa sni di toko mainan Kota Tanjungpinang. Dari data yang didapatkan dari batamnews.co.id, barang-barang elektronik atau mainan anak-anak tanpa Standar Nasional Indonesia marak diperjualbelikan di sejumlah toko di kota Tanjungpinang. Salah satu faktor penyebab barang tanpa SNI masuk ke Tanjungpinang, karena wilayah Kepulauan Riau (Kepri) khususnya Tanjungpinang karena bersinggungan langsung dengan Negara luar. Selain itu, prosedur pengurusan SNI yang bertahap. Barang-barang yang diduga tanpa SNI itu banyak ditemui di sejumlah toko di Jalan Pemuda, Jalan Tambak, Pasar Tanjungpinang dan Batu 9.²

Selain itu, Dari data yang didapatkan dari MejaRedaksi.co.id, Produk tidak berlabel Standar Nasional Indonesia (SNI) di Kota Tanjungpinang masih banyak beredar. Sejauh ini belum ada tindakan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjungpinang maupun Provinsi. Penindakan terhadap peredaran barang non SNI saat ini belum bisa dilakukan tingkat Kota/Kabupaten. Wewenang penindakan sudah dialihkan ke provinsi berdasarkan kementerian yang baru tugasnya dilaksanakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Sementara wewenang di kota hanya sebatas fungsi meterologi legal. Beberapa kali sudah ada peninjauan yang dilakukan Disperindag ke toko-toko. Hasilnya banyak ditemukan barang tidak

berlabel SNI. Selain itu juga hampir keseluruhanya tidak memiliki izin edar. Sementara itu pantauan Meja Redaksi di lapangan ditemukan berbagai macam barang buatan China yang tidak berlabel SNI termasuk mainan anak.³

B. RUMUSAN MASALAH

Identifikasi terhadap gejala-gejala dan permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau Terhadap Peredaran Mainan Anak Yang Tidak Mempunyai Standar Nasional Indonesia Di Kota TanjungPinang Tahun 2018.
2. Apa Faktor Penghambat Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau Terhadap Peredaran Mainan Anak Yang Tidak Mempunyai Standar Nasional Indonesia Di Kota Tanjung Pinang Tahun 2018

1. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah seperti yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau terhadap peredaran mainan anak yang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia di Kota Tanjungpinang Tahun 2018
- b. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau Terhadap Peredaran Mainan Anak Yang Tidak Mempunyai Standar Nasional Indonesia Di Kota TanjungPinang Tahun

² <https://kumparan.com/batamnews/polisi-selidiki-mainan-anak-anak-tanpa-sni-di-tanjungpinang/full>, diakses tanggal 15 September 2020 pukul 10:00 WIB

³ <https://mejaredaksi.co.id/2018/03/13/produk-non-sni-beredar-bebas-di-pinang/>, diakses 20 September 2020 Pukul 15:25WIB

2018.

C. KERANGKA TEORI

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindar adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Tujuan dari pengawasan ialah supaya dewan manajemen mendapatkan gambaran keseimbangan kerja diantara unit-unit secara terpadu. George juga mengatakan bahwa pengawasan hanya dapat dilakukan secara efektif apabila didukung oleh perencanaan dan kebijaksanaan.⁴

Menurut Siagian Pengawasan Preventif adalah proses pengawasan yang dijalankan untuk mencegah timbulnya penyimpangan-penyimpangan dan penyelewengan-penyelewengan dari rencana yang telah ditentukan.⁵ Untuk mencapai suatu tujuan berhasil guna melalui kegiatan-kegiatan orang ain, organisasi harus mengetahui dan menerapkan teknik-teknik pengawasan untuk mencegah adanya penyimpangan-penyimpangan atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan bawahannya. Dengan teknik pengawasan itu pimpinan mempunyai ketentuan pokok sebagai pedoman dalam mengawasi bawahan.

Adapun teknik-teknik pengawasan

dalam mengawasi para bawahan yang dikemukakan oleh Sodang P Siagian yaitu Pengawasan Langsung. Pengawasan langsung ialah jika pemimpin organisasi mengerjakan sendiri pengawasannya kepada bawahannya terkait kegiatan yang sedang dikerjakan bawahannya. Pengawasan langsung ini berbentuk:

1. Inspeksi Langsung (Inspeksi Mendadak), Adalah pemeriksaan dengan saksama; pemeriksaan secara langsung tentang pelaksanaan peraturan, tugas inspeksi dimanfaatkan disegala bidang. Inspeksi terlebih penting untuk menunjukkan keseriusan setiap organisasi dalam mengambil tanggungjawab
2. Observasi Ditempat (Observasi Langsung Dengan Melihat Ke Lapangan), maksudnya atasan mengamati, meneliti, memeriksa, dan mengecek sendiri apa yang dikerjakan oleh bawahannya.

D. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati (Meoleong, 2006: 4). Jenis penelitian deskriptif bertujuan untuk menjelaskan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian ini berdasarkan apa yang terjadi (Sugiono, 2005: 2).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian tersebut dilaksanakan. Penelitian ini dilakukan di Dinas

⁴ Terry, George R, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, Jakarta : Penerbit Bumi Aksara, 2009.

⁵ Sondang P, Siagian. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2008) hal 114

Perindustrian dan Perdagangan di provinsi Kepulauan Riau. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di kota Tanjungpinang karena belum adanya penelitian yang mengambil terkait Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau Terhadap Peredaran Mainan Anak Yang Tidak Mempunyai Standar Nasional Indonesia di Kota Tanjungpinang.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Sumber data ini adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan dan diperoleh langsung dari informan yang dilakukan dengan cara wawancara secara langsung dengan berbagai pihak yang terlibat langsung tentang permasalahan yang diangkat guna memperoleh informasi yang terkait

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Data yang diperoleh dari sumber yang sifat datanya sudah didokumentasikan oleh instansi, berupa laporan pengawasan, Peraturan Daerah, dan dititambah dengan buku, catatan arsip, artikel dan segala bentuk informasi yang menunjang penelitian, dimana data tersebut sudah berbentuk data yang tidak perlu diolah.⁶

4. Sumber Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposve sampling*. Dimana teknik *purposve sampling* adalah teknik pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan tertentu.⁷ Pertimbangan tertentu ini misalnya, orang yang dijadikan informan adalah orang yang paling tahu tentang apa yang diharapkan, atau penguasa sehingga memudahkan peneliti untuk menjelajahi obyek/situasi

yang diteliti. Dalam wawancara terdapat dua aktor yang melakukan wawancara. Sebagai penanya disebut pewawancara, sedangkan yang diwawancarai dan yang dimintai informasi disebut informan. Yang dimaksud dengan informan kunci adalah orang yang memberi informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Pada penelitian ini informan terdiri dari :⁸

Tabel 3

Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau, Andry Kurniawan, ST	1 Orang
2	Petugas Pengawasan Barang dan Jasa (PPBJ) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau, Andry Kurniawan, ST	1 Orang
3	Pengusaha	2 Orang
4	Masyarakat	2 Orang
Total		6 Orang

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini maka digunakan teknik pengumpulan data yang meliputi keterkaitan data baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Adapun teknik pengumpulan

⁶ Bungin Burhan, Metodologi penelitian social dan ekonomi, Jakarta, 2015, Hal. 129

⁷ Zainal Arifin, op. cit. hlm 95

⁸ Suyanto, Bagong ., Sutinah. *Metode Penelitian Sosial*. (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.171-172

data tersebut adalah observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi.

6. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan metode penelitian, teknik analisis data yang digunakan penulisan dalam penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif. Menurut Miles dan Huberman (1984), ada tiga macam kegiatan dalam analisis data kualitatif, diantaranya adalah sebagai berikut: Reduksi data, Penyajian data, Penarikan Kesimpulan.

E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengawasan yang dilakukan oleh dinas perindustrian dan perdagangan provinsi kepulauan riau terhadap peredaran mainan anak yang tidak mempunyai Standar Nasional Indonesia di Kota Tanjungpinang. Penelitian ini menggunakan teori menurut siagian untuk melihat proses pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau. Menurut Siagian pengawasan preventif adalah proses pengawasan yang dijalankan untuk mencegah timbulnya penyimpangan-penyimpangan dan penyelewengan-penyelewengan dari rencana yang telah ditentukan.

Adapun Teknik-teknik pengawasan dalam mengawasi para bawahan yang dikemukakan oleh Sodang P Siagian yaitu Pengawasan Langsung. Pengawasan langsung ialah jika pemimpin organisasi mengerjakan sendiri pengawasannya kepada bawahannya terkait kegiatan yang sedang dikerjakan bawahannya. Pengawasan langsung berbentuk Inspeksi Langsung (Inspeksi Mendadak), dan Observasi Ditempat (Observasi Langsung Dengan Melihat Ke Lapangan).

1. Inspeksi Mendadak

Tindak tegas dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau terhadap Pengusaha yang masih menjual mainan anak yang tidak mempunyai Standar Nasional Indonesia, Sanksi yang diberikan yaitu teguran tertulis dan menyurati ke dirjen perindustrian untuk segera menarik barang mainan anak yang tidak mempunyai sni, Berikut penulis melakukan wawancara dengan Andry Kurniawan, ST “*Cuma kita memberikan teguran tertulis kalau masih ada ditemukan ainan non sni kita segera menyurati ke dirjen untuk menarik barang tersebut*”.

Inspeksi adalah pemeriksaan dengan saksama; pemeriksaan secara langsung tentang pelaksanaan peraturan, tugas inspeksi dimanfaatkan disegala bidang. Inspeksi terlebih penting untuk menunjukkan keseriusan setiap anggota organisasi dalam mengambil tanggungjawab.

Terkait hambatan dalam pengawasan mainan anak yang tidak mempunyai sni, ada beberapa hambatan ketika melakukan pengawasan mainan anak yang tidak mempunyai sni di kota tanjungpinang yaitu pengusaha yang tidak Kooperatif dan hambatan kecil berupa Teknis. Andry Kurniawan, ST lanjut berpendapat : “*Untuk hambatan pertama, Pelaku usaha tidak kooperatif dengan maksud tidak mau berkerjasama, tidak mau memberikan data yang benar, tidak dapat menunjukkan SPPT-SNI. Kita juga tidak melihat dari logo sni karena para pelaku usaha harus mempunyai SPPT-SNI (Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia). Terkait hambatan kecil paling teknis saja kita harus koordinasi dengan kabupaten kota*”.

Dari hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau terhadap peredaran mainan anak yang tidak mempunyai sni ketika saat melakukan pengawasan mereka sering kali

mendapatkan bahwa para pengusaha tidak dapat menunjukkan salinan SPPT-SNI dan tidak dapat menunjukkan data yang benar. Padahal dengan adanya salinan SPPT-SNI sudah jelas mainan tersebut sudah ada standar nasional Indonesia. Hal ini juga diatur dalam pasal 38 yaitu :

- 1) Pelaku Usaha wajib memberikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh PPBJ, PPNS-PK dan/atau pegawai yang ditugaskan.
- 2) Pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan surat peringatan oleh Kepala Unit Kerja (Pimpinan)
- 3) Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak diberikan 3(tiga) kali dengan jangka waktu surat peringatan masing-masing 5 (lima) hari kerja.
- 4) Apabila Pelaku Usaha tidak memberikan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan jangka waktu surat peringatan habis, Pelaku usaha bersangkutan dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan perizinan di bidang perdagangan.

2. Melakukan pengawasan dengan melihat langsung kelapangan

Pemerintah juga menganut prinsip kehati-hatian dalam menerapkan SNI yang bersifat wajib ini untuk menghindari resiko-resiko yang timbul. Salah satunya adalah jangan sampai penetapan wajib SNI ini menghambat kreativitas dan produktivitas masyarakat untuk menciptakan produk yang bernilai ekonomis. Selain itu, pemerintah juga berorientasi melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah, sehingga penetapan standar SNI justru mendorong mereka meningkatkan daya saing dan menaikkan kualitas barang/jasa yang diproduksi. Lebih jauh lagi, jangan sampai penerapan wajib SNI menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat

antarpelaku (produsen atau pemilik merek dagang) Bahkan, dalam konteks perlindungan ini, pemerintah melalui Badan Standardisasi Nasional (BSN) memberikan layanan Cuma-Cuma untuk produsen berskala mikro dan kecil untuk mendapatkan SNI atas produk mereka. Instansi ini lebih mengedepankan fungsi pembinaan dibandingkan pengawasan yang merugikan suatu usaha mikro kecil, maka dalam hal ini pengawasan langsung harus dilakukan.

Terkait Pengawasan langsung kelapangan dilakukan oleh PPBJ (Petugas Pengawas Barang dan Jasa) dan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil). Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar Dan/Atau Jasa Petugas Pengawas Barang Beredar dan Jasa yang selanjutnya disingkat PPBJ adalah pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan unit atau organisasi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa atau Perlindungan Konsumen yang ditunjuk dan diangkat oleh pejabat yang berwenang. Sedangkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disingkat PPNS-PK adalah pejabat atau Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Baik yang berada di pusat maupun daerah yang diberi wewenang khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut Hasil Wawancara yang penulis lakukan bersama Pegawai Pengawasan Barang Beredar dan Atau Jasa (PPBJ) Dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Rober Edward, ST :

“ Dalam hal pengawasan langsung kelapangan dilakukan oleh PPBJ dan PPNS. Terkait terhadap temuan dilapangan yang sifatnya pelanggaran itu hanya bisa dilakukan oleh PPNS saja. Contohnya begini ketika teman teman PPBJ turun kelapangan secara rutin mereka akan menemukan permasalahan –

permasalahan seperti contoh ditemukan barang tidak sesuai regulasi sni, dan kedua toko pelaku usaha tidak mempunyai standar toko tersebut seperti tidak mempunyai salinan SPPT-SNI pada Mainan Anak. Untuk teman – teman PPBJ hanya sampai pembinaan yaitu memberikan surat teguran secara tertulis, jika pelaku usaha tidak menggubris teguran tersebut ada pilihan yang diberikan oleh permendag no 69 tahun 2018 pimpinan akan memberikan opsi selain surat teguran tertulis itu dia bisa memberikan surat cabut izin usaha atau menyerahkan kepada PPNS untuk ditindak pidana. Untuk PPBJ selesai pada tahap pengawasan dan pembinaan saja dan kalau PPNS bisa dilakukan dari awal dari dia menemukan mainan anak yang tidak mempunyai sni, jika dia menemukan minimal dua alat bukti sekiranya itu tidak sesuai regulasi sni, itu dia bisa melakukan tindakan sendiri contohnya dia akan melakukan proses dari laporan perkara atau kejadiannya dan dia juga bisa melakukan penyitaan dan juga melakukan gelar perkara dan dia juga bisa membuat BAP (Berita Acara Perkara) Jadi secara ini masih dibawah pimpinan tapi tindakan yang mereka lakukan bisa lebih luas dari PPBJ”

Hasil dari wawancara diatas, Menjelaskan bahwa Tugas dari PPBJ (Petugas Pengawas Barang dan Jasa) hanya sekedar pengawasan dan pembinaan sedangkan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) bisa dilakukan dari awal sampai pada gelar perkara. Terkait Tindakan Pengamanan sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar Dan/Atau Jasa pasal 40 yaitu :

- 1) PPNS-PK dapat melakukan tindakan pengamanan terhadap Barang yang diduga tidak sesuai ketentuan agar tidak diperdagangkan dengan menempatkan garis pembatas dan/atau stiker yang menandakan bahwa Barang sebagaimana dimaksud merupakan “Barang Dalam Pengawasan” pada Barang atau kemasan

yang berada di suatu lokasi, gudang atau di tempat penyimpanan lainnya.

- 2) Dalam hal barang yang ditempatkan garis pembatas dan/atau stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, PPNS-PK membuka garis pembatas dan/atau stiker pengamanan
- 3) Tindakan Pengamanan dan pembukaan garis pembatas dan/atau stiker pengamanan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh PPNS-PK dan Pelaku Usaha serta disaksikan paling sedikit oleh 2 (dua) orang saksi.

Terkait Tindakan Pengamanan sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar Dan/Atau Jasa pasal 40 yaitu :

- 4) PPNS-PK dapat melakukan tindakan pengamanan terhadap Barang yang diduga tidak sesuai ketentuan agar tidak diperdagangkan dengan menempatkan garis pembatas dan/atau stiker yang menandakan bahwa Barang sebagaimana dimaksud merupakan “Barang Dalam Pengawasan” pada Barang atau kemasan yang berada di suatu lokasi, gudang atau di tempat penyimpanan lainnya.
- 5) Dalam hal barang yang ditempatkan garis pembatas dan/atau stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, PPNS-PK membuka garis pembatas dan/atau stiker pengamanan
- 6) Tindakan Pengamanan dan pembukaan garis pembatas dan/atau stiker pengamanan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh PPNS-PK dan Pelaku Usaha serta disaksikan paling sedikit oleh 2 (dua) orang saksi.

F. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau Terhadap Peredaran Mainan Anak Yang Tidak Mempunyai Standar Nasional Indonesia di Kota Tanjungpinang ditemukan beberapa hambatan ketika melakukan inspeksi mendadak yaitu pelaku usaha tidak kooperatif dengan tidak mau berkerjasama, tidak mau memberikan data yang benar, tidak dapat menunjukkan SPPT-SNI.
2. Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau dengan melihat langsung kelapangan PPBJ dan PPNS memiliki 5 Tugas Pokok dan Fungsi dalam melakukan pengawasan, yaitu (1) Penyiapan Perumusan kebijakan, (2) Penyiapan Pelaksanaan Kebijakan, (3) Penyiapan Pelaksanaan Pemberian Bimbingan Teknis, (5) Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria bidang Pengawasan Barang Beredar dan Jasa.

G. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan agar Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau terhadap Peredaran Mainan Anak Yang Tidak Mempunyai Standar Nasional Indonesia di Kota Tanjungpinang berjalan dengan baik adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah dan pelaku usaha dapat memberikan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat mengenai tata cara dalam membedakan produk yang memiliki SNI resmi/asli dan tidak. Dengan ini diharapkan masyarakat dapat memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang barang ber SNI sehingga terhindar dari produk mainan anak yang tidak aman.
2. Pemerintah melalui Disperindag provinsi dalam pelaksanaan pengawasan SNI harus dapat meningkatkan kinerjanya, sehingga pengawasan akan barang mainan SNI dapat berjalan semakin ketat. Dengan ketatnya pengawasan, maka produk yang beredar di pasar dapat lebih terjamin kualitasnya.

Apalagi konsumen mainan mayoritasnya anak-anak, sehingga pemerintah perlu menjamin mainan yang dikonsumsi anak-anak adalah mainan yang aman. Peningkatan kerja dan meningkatkan pengawasan dapat dilakukan dalam frekuensi yang lebih sering, seperti misalnya pelaporan pelaku usaha dan pengawasan seminggu sekali. Sebaiknya pemeriksaan kesesuaian mainan dengan SNI wajib yang berlaku tetap dilaksanakan sebelum mainan impor tersebut masuk ke Indonesia. Sehingga dengan adanya pengecekan diluar terlebih dahulu oleh laboratorium yang sudah mempunyai perjanjian dengan Indonesia, maka barang yang tidak aman tidak dapat masuk ke Indonesia dan dapat dideteksi secara lebih cepat. Dengan cara ini, pencegahan masuknya barang yang tidak aman dapat dilakukan dengan lebih efisien.

H. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Brantas, *Dasar-Dasar Manajemen*. Alfabeta, Bandung, 2006.

Bungin Burhan, *Metodologi penelitian sosial dan ekonomi*, Jakarta, 2015, DR.H. Inu Kencana Syafii, M.Si, 2011 *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta

Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo)Persada, 2016

Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya,) 2005

Sondang P, Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta Bumi Aksara, 2008.

Suriansyah Murhaini, *Manajemen Pegawai Pemerintah Daerah*, PustakaPelajar, Yogyakarta, 2014,

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: PT Alfabet, 2016)

Suyanto, Bagong ., Sutinah. *Metode Penelitian Sosial*. (Jakarta: Kencana, 2011) Terry, George R, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 2009

Skripsi:

Kornelia Devi Irayanti Simaniburuk, *Sistem Pengawasan Barang Beredar Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar*, (Surakarta : Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret, 2016).

Ahmad Mulazim. “*Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Terhadap Ban Sepeda Motor Non Sni Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 76/M-IND/PER9/2015 Tentang Pemberlakuan Standar Indonesia Ban Secara Wajib*”. (Pekanbaru:Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau) 2019.

Jurnal:

Muhammad Iqbal, M. Y. Tiyas Tinov, *Pengawasan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau Terhadap Peredaran Barang Pada Toko Elektronik Di Kecamatan Tenayan Raya Tahun 2017-2018*. JOM FISIP Vol 6, 2019.

Nadia Zuhra. “ *Pengawasan Dinas Koperasi Usaha Kecil, dan Menengah dan Perdagangan Terhadap Peredaran Mainan Anak Yang Tidak Mempunyai Standar Nasional Indonesia Di Kota Banda Aceh*”. (Banda Aceh:Universitas Syah Kuala) Vol 2, 2018.

Ni Luh Sekar Wulandari, Ida Bagus Pulu Utama. “*Pelaksanaan Ketentuan Pengawasan SNI Atas Produk Ban Mobil Penumpang Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan*

Provinsi Bali”. (Bali:Universitas Udayana) Vol 6, 2019.

Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Sektor Perdagangan

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 tahun 2018 Tentang Pengawasan Beredar Dan/Atau Jasa

Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau

Website:

<https://kumparan.com/batamnews/polisi-selidiki-mainan-anak-anak-tanpa-sni-di-tanjungpinang/full>

<https://mejaredaksi.co.id/2018/03/13/produk-non-sni-beredar-bebas-di-pinang/>

